Journal of Public and Business Accounting (JoPBA)
http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba
E-ISSN: 2746-3648, P-ISSN: 2746-3613
Vol. 6, No. 1, Januari-Juni (2025), hal. 29-35

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Islam

Mirina Asrya Mutya[1], Isra Maulina[2]
[1, 2]Department of Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business,
UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Indonesia

ARTICLE INFO
Korespondensi:
Mirina Asrya Mutya
(mirinaasryamutya04@gmail.com)

Received: 29-03-2025
Revision: 07-04-2025
Accepted: 19-05-2025
Published: 26-06-2025

Sitasi:
Mutya, M. A., & Maulina, I. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat dalam perspektif akuntansi sektor publik dan akuntansi Islam. *Journal of Public Business Accounting*, *6*(1), 29–35. https://doi.org/10.31328/jopba.v6i1.409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License.
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat oleh tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Indonesia, yaitu BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari laporan tahunan tahun 2023 yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga LAZ tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui publikasi laporan keuangan, keterlibatan audit independen, dan pelaporan berbasis syariah sesuai PSAK 109. Namun, terdapat perbedaan pendekatan dalam pelaporan, seperti BAZNAS yang menekankan pelaporan keuangan, sementara Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat lebih fokus pada pelaporan berbasis manfaat sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akuntansi sektor publik dan akuntansi Islam dapat bersinergi dalam memperkuat tata kelola zakat di Indonesia. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi pengelola LAZ dan regulator untuk menyusun kebijakan pelaporan yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip syariah guna meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: *akuntabilitas, transparansi, dana zakat, akuntansi sektor publik, akuntansi Islam*

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of accountability and transparency principles in the management of zakat funds by three national Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesia: BAZNAS, Dompet Dhuafa, and Rumah Zakat. The research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were obtained from the 2023 annual reports published by each institution. The findings show that all three LAZs have implemented accountability and transparency principles through the publication of financial reports, engagement of independent audits, and sharia-based reporting in accordance with PSAK 109. However, there are differences in reporting approaches: BAZNAS emphasizes financial disclosures, while Dompet Dhuafa and Rumah Zakat focus more on social impact reporting. This study concludes that public sector accounting and Islamic accounting practices can synergize to strengthen zakat governance in Indonesia. The findings provide practical implications for zakat management institutions and regulators to develop more accountable, transparent, and sharia-compliant reporting frameworks to enhance public trust.

Keywords: *accountability, transparency, zakat funds, public sector accounting, Islamic accounting.*

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki keunggulan strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan menjaga hak asasi manusia (Hisan et al., 2022). Sebagai kewajiban keagamaan sekaligus tugas publik bagi umat Islam,

pengelolaan zakat menuntut penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagai entitas yang diberi mandat untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah, dituntut menjalankan fungsi manajerial dan pelaporan secara profesional guna menjaga kredibilitas serta kepercayaan publik.Dalam konteks akuntansi sektor publik, dana zakat yang dikelola organisasi nirlaba dikategorikan sebagai dana publik, sehingga perlu ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di sisi lain, perspektif Islam menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan keadilan (Suhara & Juwandi, 2020). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat yang tidak hanya transparan dan akurat, tetapi juga mencerminkan dimensi sosial dan spiritual.

Evaluasi atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat menjadi penting, baik dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan) maupun operasional (praktik pelaporan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan). Studi terdahulu seperti Fausi (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar LAZ telah memiliki SOP dalam pengelolaan zakat, namun masih terbatas pada aspek pelaporan keuangan dan audit internal. Sementara itu, El Rayyan et al. (2020) menekankan perlunya integrasi prinsip syariah dan standar sektor publik dalam pengelolaan zakat untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi manajerial dan kepatuhan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada tiga LAZ nasional di Indonesia, yaitu BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Studi ini juga berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara praktik dan teori serta merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola zakat di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus memadukan perspektif akuntansi sektor publik dan prinsip syariah dalam mengevaluasi praktik pelaporan zakat, serta memfokuskan analisis pada lembaga-lembaga nasional dengan cakupan pelaporan yang berbeda. Dengan demikian, kontribusi studi ini terletak pada penyajian model integratif yang dapat mendorong pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan sesuai syariat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research* (studi pustaka). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dari perspektif akuntansi sektor publik dan akuntansi Islam. Metode ini dinilai sesuai karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi gagasan normatif dan praktik pelaporan zakat tanpa intervensi lapangan, melainkan melalui penelaahan dokumen dan literatur yang tersedia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari:

1. Artikel-artikel pada jurnal ilmiah nasional dan internasional;
2. Buku-buku referensi di bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah;
3. Dokumen regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAS, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 109);
4. Laporan tahunan tahun 2023 dari tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional, yaitu BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Alasan pemilihan tiga LAZ tersebut adalah karena ketiganya merupakan lembaga zakat nasional yang telah dikenal luas, aktif melakukan pelaporan keuangan, dan menjadi rujukan utama dalam praktik tata kelola zakat di Indonesia. Adapun tahun 2023 dipilih sebagai periode analisis karena merupakan data terbaru yang telah tersedia secara publik dan mencerminkan implementasi terkini dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pascapandemi.

Langkah-langkah penelitian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menentukan fokus dan tujuan penelitian, yaitu meninjau penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat;
2. Mengumpulkan literatur dan dokumen yang relevan melalui basis data ilmiah, situs resmi lembaga zakat, dan portal regulasi pemerintah;
3. Melakukan content analysis untuk mengidentifikasi praktik terbaik, pola pelaporan, serta kesenjangan antara teori dan implementasi;
4. Melakukan kajian literatur secara triangulatif untuk memastikan validitas informasi

dengan membandingkan berbagai sumber;

5. Merumuskan temuan dan menyusun rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola zakat berbasis akuntansi publik dan syariah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karya ilmiah dan dokumen yang membahas penerapan zakat dalam konteks tata kelola, transparansi, dan syariah. Sampel dipilih secara *purposive*, yaitu hanya mencakup dokumen dan literatur yang relevan langsung dengan tujuan penelitian.Metode ini efektif untuk menggali secara mendalam pemahaman teoritis dan praktik aktual pelaporan zakat dalam sistem akuntansi yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketiga lembaga amil zakat nasional—BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat—menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghimpunan dana zakat. Dokumen kedua, yaitu laporan tahun 2023 yang telah diterbitkan secara terbuka oleh masing-masing lembaga, menjadi dasar analisis.

Hasil Analisis Dokumen

Tabel 1. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi oleh Tiga LAZ Nasional Tahun 2023

Lembaga	Publikasi Laporan Keuangan	Audit *Independent*	Rincian Penyaluran Dana	Pelaporan Syariah (PSAK 109)
BAZNAS	Ya	Ada	Lengkap	Sesuai PSAK 109
Dompet Dhuafa	Ya	Ada	Lengkap	Sesuai (ZISWAF + program)
Rumah Zakat	Ya	Ada	Lengkap	Sesuai (Desa Berdaya, dll.)

Sumber: Diolah dari Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (BAZNAS, 2023), Laporan Tahunan Dompet Dhuafa (2023), dan Annual Report Rumah Zakat (2023).

Ketiga organisasi tersebut di atas secara konsisten menerapkan prinsip keterbukaan dalam laporan ZISWAF. Mereka tidak hanya menyediakan laporan keuangan tahunan, tetapi juga audit independen, rincian alokasi dana untuk setiap asnaf, dan pelaporan berbasis syariah.

Pembahasan Berdasarkan Perspektif Teoritis

a. Akuntabilitas Sektor Publik

Dalam konteks akuntansi sektor publik, prinsip akuntabilitas mengidentifikasi organisasi yang menggunakan dana publik untuk menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat umum. Ini termasuk transparansi anggaran, audit eksternal, dan publikasi informasi keuangan yang tidak memihak. Ketiga organisasi dalam tabel tersebut telah menjelaskan praktik ini, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mereka meminimalkan aspek akuntabilitas dari sudut pandang sektor publik. Hal ini terkait dengan konsep akuntansi yang bertanggung jawab, yang mendorong transparansi dalam penggunaan data publik (Sawmar & Mohammed, 2021).

b. Transparansi dalam Perspektif Akuntansi Islam

Menurut hukum Islam, transparansi menjunjung tinggi asas amanah, shiddiq, dan tabayyun (Hawariyuni et al., 2021). Menurut PSAK 109, asas ini dituangkan dalam laporan keuangan yang mengatur pemisahan zakat, infak, dan sedekah, serta bagaimana penggunaannya diklasifikasikan menurut kategori asnaf. Misalnya, Dompet Dhuafa secara konsisten menampilkan data terbaik untuk setiap jenis program dan amal, seperti program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, ada Rumah Zakat yang menjelaskan program melalui platform "Desa Berdaya" secara rinci selama bertahun-tahun.

c. Ketimpangan Implementasi di Tingkat Lokal

Meskipun organisasi besar di atas menunjukkan penerapannya baik, namun dalam laporan BAZNAS disebutkan bahwa dari 702 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), terdapat sekitar 36 OPZ (5,13%) yang belum memberikan penjelasan rinci mengenai laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas masih kurang di setiap tingkatan.

LAZ skala kecil kemungkinan besar menghadapi kendala sumber daya, kapasitas pelaporan terbatas, dan akses teknologi.

Distribusi Dana ZISWAF per Bidang Tahun 2023

a. BAZNAS (Pusat)

Tabel 2. distribusi dana ZIS: BAZNAS tahun 2023

Bidang Program	Jumlah Penyaluran (Rp)	Persentase (%)
Kemanusiaan	1.171.934.013.048	4,67%
Kesehatan	125.196.927.252	0,50%
Pendidikan	399.229.358.743	1,59%
Ekonomi	174.939.139.239	0,70%
Dakwah & Advokasi	467.742.480.075	1,87%
Operasional Amil	748.432.086.613	2,99%
Off Balance Sheet	21.984.555.575.517	87,69%
Total	**Rp25.072.029.580.487**	**100%**

Sumber: LPZN 2023. (PUSKAS BAZNAS, 2023)

Sebagai lembaga resmi pemerintah, BAZNAS memperkirakan total dana yang dihimpun akan mencapai sekitar Rp 25 triliun pada tahun 2023. Jumlah terbesar berada di luar neraca (87,69%), yaitu dana zakat yang disalurkan melalui kemitraan atau program-program yang tidak termasuk dalam skema asuransi keuangan jangka panjang, seperti penyaluran dana kepada LAZ daerah atau program berskala nasional yang terdesentralisasi.

Sebaliknya, alokasi dana terbesar diberikan untuk program kemanusiaan (4,67%), disusul dakwah (1,87%), pendidikan (1,59%), ekonomi (0,70%), dan kesehatan (0,50%). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, persentase amil operasional adalah 2,99%, dengan minimal 12,5% di bawah amil.

Penyaluran ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah berhasil menerapkan asas asnaf dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik secara nasional. Transparansi dan akuntabilitas melampaui ambang batas persentase.

b. Dompet Dhuafa

Tabel 3. distribusi dana ZIS: Dompet Dhuafa tahun 2023

Bidang Program	Jumlah Penyaluran (Rp)	Keterangan Tambahan
Kemanusiaan	Rp tidak disebutkan	–
Kesehatan	Rp tidak disebutkan	–
Pendidikan	Rp tidak disebutkan (71.691 penerima manfaat)	–
Ekonomi	Rp tidak disebutkan (10.347 penerima manfaat)	–
Total	**Rp410.745.061.494**	**Dana tersalur**

Sumber: Laporan Tahunan Dompet Dhuafa 2023.
(Yayasan Dompet Dhuafa Republika, 2023)

Dana penyaluran secara keseluruhan, sebagaimana dilaporkan Dompet Dhuafa, adalah Rp410,7 juta; namun, jumlah nominal bidang program dalam laporan program tersebut tidak akurat. Lembaga ini lebih akurat mencerminkan jumlah penerima manfaat, termasuk 71.691 orang di sektor pendidikan, 10.347 di sektor ekonomi, dan sejumlah besar di sektor kesehatan dan kesejahteraan manusia. Pendekatan Dompet Dhuafa lebih menekankan pada pelaporan berbasis dampak, di mana pekerjaan dievaluasi berdasarkan jangkauan sosial dan kebermanfaatan daripada nominal dana. Ini dimulai dengan pendekatan akuntansi sosial syariah, yang menggunakan dampak sosial dan maslahat sebagai metrik pertanggung-jawaban.

c. Rumah Zakat

Tabel 4. distribusi dana ZIS: Rumah Zakat tahun 2023

Bidang Program	Penerima Manfaat (Orang)	Persentase (%) (estimasi)
Lingkungan & Kebencanaan	750.520	45,5%
Pemberdayaan Lainnya (Ramadhan, dll)	713.434	43,3%
Kesehatan	147.964	9,0%
Pendidikan	29.549	1,8%
Ekonomi	7.622	0,5%
Total	**1.649.089 orang**	**100%**

Sumber: Annual Report Rumah Zakat 2023. (Ruangpeduli, 2023)

Rumah Zakat menghitung penyaluran dana berdasarkan jumlah penerima manfaat yang mencapai 1.649.089 orang per tahun 2023. Bidang lingkungan dan kebencanaan menyumbang 45,5% dari total pendapatan, dengan kontribusi Ramadan dan kemanusiaan sebesar 43,3%. Di sisi lain, ekonomi menyumbang 0,5% dan pendidikan serta kesehatan hanya 1,8% dan 9% dari total.

Meskipun tidak memiliki semua data dalam format rupiah, Rumah Zakat mengutamakan respons bencana dan program musiman. Model laporan ini berfokus pada strategi operasional yang responsif terhadap kondisi sosial dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Interpretasi dan Perbandingan Lintas Lembaga

Tiga lembaga menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda:

1. BAZNAS menyajikan informasi terperinci berdasarkan angka rupiah dan persentase sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik.
2. Dompet Dhuafa menyajikan kajian berdasarkan manfaat sosial (jumlah penerima), dimulai dengan prinsip-prinsip syariah maslahah.
3. Rumah Zakat menekankan pentingnya kesejahteraan manusia berdasarkan sistem distribusi jangka panjang daripada uang.

Perbedaan pendekatan ini membantu masyarakat memahami bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat ditafsirkan secara fleksibel, baik menurut prinsip publik maupun prinsip Islam. Sesuai dengan PSAK 109 dan UU No. 23 Tahun 2011, semua ketentuan ini masuk akal, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan tahunan tahun 2023 dari tiga Lembaga Amil Zakat nasional—BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat—dapat disimpulkan bahwa ketiganya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun dengan pendekatan yang berbeda-beda.

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Semua lembaga menunjukkan komitmen terhadap pelaporan keuangan terbuka, ditunjukkan dengan:

1. Publikasi laporan tahunan secara daring;
2. Keterlibatan auditor independen;
3. Penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah).

Namun demikian, terdapat variasi dalam *penekanan* pelaporan:

1. **BAZNAS** lebih menekankan pada pelaporan keuangan berbasis sektor publik, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, serupa dengan standar pelaporan keuangan organisasi pemerintah.
2. **Dompet Dhuafa** dan **Rumah Zakat** mengedepankan pelaporan berbasis dampak (*impact-based reporting*), yang menunjukkan output dan manfaat program kepada mustahik sebagai bagian dari akuntabilitas sosial.

2. Perbandingan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Sektor Publik dalam Praktik Pelaporan

Tabel 5. Perbandingan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Sektor Publik dalam Praktik Pelaporan

Aspek	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Syariah (PSAK 109)
Fokus	Efisiensi, efektivitas, akuntabilitas administratif	Keadilan, amanah, dan kepatuhan syariah
Standar yang digunakan	Basis akrual, regulasi pemerintah	PSAK Syariah, nilai-nilai Islam, akad dan niat
Tujuan pelaporan	Pertanggungjawaban kepada publik	Pertanggungjawaban kepada Allah dan sesama manusia (muamalah)
Format pelaporan	Formal dan struktural	Lebih fleksibel, mengakomodasi pelaporan sosial berbasis manfaat
Penilaian kinerja	Output dan outcome program	Keberkahan, maqasid syariah, dan kepatuhan syariah

Perbedaan ini terlihat dalam laporan ketiga LAZ. BAZNAS sebagai lembaga negara lebih tunduk pada sistem pelaporan sektor publik, sedangkan Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat menyesuaikan laporan mereka dengan narasi berbasis syariah yang menggambarkan nilai kebermanfaatan dan keadilan sosial, termasuk infografik dan kisah mustahik.

3. Kesenjangan Teori dan Praktik

Meskipun secara teoritis prinsip-prinsip akuntansi syariah menekankan aspek spiritual dan etis, dalam praktiknya belum seluruh LAZ menyelaraskan pelaporan keuangan dan pelaporan sosial secara utuh. Pelaporan keuangan cenderung masih lebih dominan dibanding pelaporan manfaat sosial yang komprehensif. Ini menunjukkan bahwa integrasi antara standar pelaporan sektor publik dan prinsip syariah masih dalam proses menuju penyempurnaan.

4. Implikasi dan Refleksi

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dan sektor publik bukanlah sesuatu yang saling bertentangan, tetapi justru dapat bersinergi. Penguatan pelaporan zakat sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan manfaat sosial. Ke depan, pengembangan model pelaporan yang menggabungkan *financial accountability* dan *social impact reporting* berbasis syariah perlu diperkuat oleh regulator seperti BAZNAS dan DSN-MUI.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional—BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat—menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh lembaga telah menjalankan praktik pelaporan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah (PSAK 109), meskipun pendekatan pelaporan yang digunakan berbeda. BAZNAS lebih menekankan pelaporan keuangan formal dan audit eksternal, sedangkan Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat mengedepankan pelaporan sosial berbasis manfaat, seperti jumlah mustahik yang terbantu dan program pemberdayaan yang dijalankan. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan

keadilan. Integrasi antara prinsip akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah terbukti tidak hanya memungkinkan, tetapi juga saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan standar pelaporan zakat yang tidak hanya berbasis kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan dampak sosial secara terukur. Oleh karena itu, disarankan kepada LAZ:

1. Untuk mengembangkan format pelaporan hybrid, yang menggabungkan laporan keuangan dan laporan manfaat sosial secara seimbang.
2. Menyediakan dashboard online transparansi zakat yang mudah diakses publik dan memuat data real-time penyaluran dana.

Kepada regulator seperti BAZNAS pusat dan Kementerian Agama, disarankan untuk:

1. Menyusun panduan pelaporan terstandarisasi yang mewajibkan seluruh LAZ memuat indikator sosial dan spiritual dalam laporan tahunannya.
2. Mendorong audit berbasis syariah sebagai pelengkap audit konvensional guna memastikan keselarasan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan penguatan sistem ini, pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan semakin profesional, terpercaya, dan mampu menjawab tantangan sosial secara berkelanjutan.

REFERENCES

El Rayyan, J., Zhafirah, A., Safira, I., Aditya, I., & Shakila, K. (2020). Prinsip Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Zakat: Perspektif PSAK 109. *Jurnal Perbankan Syariah*, *4*(1), 10–16. https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Fausi, M. (2020). *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Komparatif Empat LAZ Terbesar di Indonesia Mohammad Fausi Institut Al Fithrah Surabaya Jl . Kedinding Lor No 30 , Tanah Kal*. 1–15. https://erepository.alfithrah.ac.id/id/eprint/85/3/ARTIKEL TUGAS AKHIR-202012131107.pdf

Hawariyuni, W., Al-Balushi, S., & Abdullah, N. (2021). *The Effectiveness of Zakat in Alleviating Poverty and Inequalities in Indonesia: A Measurement using a Newly Developed Technique*. *Ebic 2019*, 485–492. https://doi.org/10.5220/0009259304850492

Hisan, D. G., Farchatunnisa, H., & Zaenal, M. H. (2022). 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS ISSN: 2655-6251. *The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Indonesi*, 356–365.

Pratama, S. D. (2023). The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, *6*(1), 133–150. https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17006

PUSKAS BAZNAS. (2023). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional. *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi*.

Ruangpeduli. (2023). Annual Impact Report Daftar Isi. *Ruangpeduli.Org*.

Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *13*(1), 136–154. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116

Suhara, A. I., & Juwandi, J. (2020). Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/8635%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/download/8635/4042

Yayasan Dompet Dhuafa Republika. (2023). *LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT 2023*.